



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SALATIGA
DENGAN
PENGADILAN AGAMA SALATIGA**



Nomor : B- 1229/In.21/DPs./KS.00.3/08/2022

Nomor : WII-A13/1716/HM.01/08/2022

Pada hari ini Kamis, tanggal duapuluh lima Bulan Agustus tahun dua ribu duapuluh dua yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Prof. Dr. Phil. Widiyanto, MA., berkedudukan sebagai Direktur Program Pascasarjana UIN Salatiga, bertindak untuk dan atas nama Program Pascasarjana IAIN Salatiga, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Fahrudin, S.Ag.MH., berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan Agama Salatiga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Salatiga, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat menjalin kerjasama antara Program Pascasarjana UIN Salatiga dan Pengadilan Agama Salatiga dalam rangka mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah

1. Meningkatkan hubungan kerjasama kelembagaan antara kedua belah PIHAK dalam melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :

1. Bidang Pendidikan dan Pengajaran
2. Bidang Penelitian
3. Bidang Pengabdian Masyarakat

Pasal 3
PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan Program Studi dan atau Unit yang terkait di lingkungan masing-masing PIHAK
2. Pelaksanaan yang tersebut dalam ayat (1) pasal ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya..

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan para pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (empat) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh para pihak dan dapat diperpanjang/diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

Pasal 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 8
PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian dalam bentuk Addendum atas kesepakatan para pihak;
2. Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan dan masing-masing dibubuhi materai secukupnya, berkekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk para pihak.

PIHAK PERTAMA

Direktur Program Pascasarjana UIN Salatiga



Prof. Dr. Phil. Widiyanto, MA.
NIP. 197511222000031001

PIHAK KEDUA

Ketua Pengadilan Agama
Salatiga



Fahrudin, S. Ag., MH.
NIP. 197210122000031001